



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 139 /K13/LK/2006**

Tentang

**PENETAPAN  
BEBAN BIAYA DAYA DAN JASA YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT  
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DM-SPP) INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pengembangan organisasi berbasis departemen, maka sejak tahun anggaran 2004 telah dilakukan perubahan sistem manajemen keuangan Dana Masyarakat yang bersumber dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (DM-SPP) dari sistem manajemen berbasis program menjadi berbasis departemen;
  - b. bahwa dengan menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis program, maka sampai dengan akhir tahun anggaran 2003 terjadi pembebanan biaya daya dan jasa yang kurang proporsional terhadap DM-SPP Program Sarjana (reguler) dibanding dengan Program Diploma, Pascasarjana, MMA, Ekstensi dan Alih Jenjang;
  - c. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem manajemen keuangan berbasis departemen dan untuk menentukan posisi kas departemen/fakultas/unit kerja, maka dipandang perlu untuk melakukan koreksi terhadap pembebanan biaya daya dan jasa IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas secara lebih proporsional kepada departemen/fakultas/unit kerja lain yang menjadi induk (*home base*) dari masing-masing program;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pembebanan biaya daya dan jasa, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pembebanan Biaya Daya dan Jasa yang bersumber dari Dana Masyarakat-Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (DM-SPP) Program Sarjana (Reguler)

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2003 kepada posisi kas departemen/  
fakultas/unit kerja lainnya dengan persentase sebagai berikut :

1. Program Diploma (Fakultas/Departemen) : 26 %
2. Program Sarjana (Ekstensi) : 7 %
3. Program Sarjana (Alih Jenjang) : 10 %
4. Program Pascasarjana (Reguler) : 12 %
5. Program Pascasarjana (Kelas Khusus) : 20 %
6. Program Magister Manajemen Agribisnis : 25 %

-----  
Jumlah : 100 %

Kedua : Pembebanan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, hanya berlaku 1 (satu) kali untuk menghitung posisi kas pada akhir Tahun Anggaran 2003;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 26 September 2006  
Rektor :

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
/dr NIP 130350047